



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul

Akbar Farid*, Muhammad Amri, Muhammad Fahry, dan Muhammad Fuad

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

*akbarfarid664@gmail.com

How to Cite: Farid, A., Amri, M., Fahry, M., Fuad, M. (2022). Strategi Governance Melalui Community Based Tourism Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Wisata di Gua Pindul. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (2): 114-131. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.114-131>

Abstract

This study aims to look at the roots of conflict in the Pindul Cave tourist area and see what potentials are likely to be intervened using conflict management governance practices. This study also recommends the concept of Community-Based Tourism that can be applied to Pindul Cave tourism as an effort to resolve conflicts. This study uses a qualitative method. Based on the research results, there is a land conflict between Atik Damayanti as the owner of part of the land in Pindul Cave Tourism and Pokdarwis in Bejiharjo Village, Gunungkidul Regency and BUMDes, Bejiharjo Village, Gunungkidul Regency. Second, is the conflict in the management of Pindul Cave tourism which has 11 Pokdarwis competing with each other, resulting in several jockeys and marketing playing the price of tourism in Pindul Cave. Other results include examples of the implementation of Community-Based Tourism that can be realized in the Pindul Cave Tourism Village, Bejiharjo Village, and Gunungkidul Regency as an effort to practice governance in conflict resolution.

Keywords: community-based tourism; conflict resolution; governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat akar konflik di kawasan wisata Gua Pindul dan melihat potensi apa saja yang berpeluang diintervensi menggunakan praktik governance manajemen konflik. Penelitian ini juga merekomendasikan konsep *Community Based Tourism* yang dapat diterapkan di wisata Gua Pindul sebagai upaya resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat konflik tanah antara Atik Damayanti sebagai pemilik sebagian lahan di Wisata Gua Pindul dengan Pokdarwis di Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul dan BUMDes Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul. Kedua, adalah konflik pengelolaan wisata Gua Pindul yang memiliki 11 Pokdarwis yang saling bersaing satu sama lain sehingga menghasilkan beberapa joki dan *marketing* yang memainkan harga wisata di Gua Pindul. Hasil lainnya terdapat contoh penerapan *Community Based Tourism* yang dapat direalisasikan di desa wisata Gua Pindul Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul sebagai upaya praktik *governance* dalam resolusi konflik.

Kata kunci: community based tourism; resolusi konflik; pemerintahan;

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki potensi wisata alam terbanyak. Sebelum tahun 2011, objek wisata di wilayah Gunungkidul hanya tersebar di sepanjang pantai selatan. Namun setelah tahun tersebut, Gua Pindul hadir sebagai alternatif baru destinasi wisata alam yang diresmikan oleh mantan Bupati Gunungkidul, Almarhum Sumpeno Putro, pada 10 Oktober 2010 atau bertepatan dengan *fam tour* (perjalanan dinas) pejabat Kabupaten Gunungkidul. Melalui bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Dinas Pariwisata) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011, Gua Pindul berkembang menjadi salah satu ikon destinasi wisata terkenal di daerah tersebut (Sudjarwono, 2021). Perkembangan Gua Pindul sebagai destinasi wisata yang semakin pesat pada akhirnya menjadi daya tarik sehingga banyak dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Tahun 2020, meskipun di tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), objek wisata Gua Pindul mampu menghasilkan lebih dari Rp. 13 miliar rupiah per tahun (Sariyanto, 2021). Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Kelembagaan dan Industri Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul, (Sudjarwono, 2021) mengatakan, pengelola berhasil menjadikan objek wisata Gua Pindul sebagai sumber

mata pencaharian, dan membuka lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bejiharjo. Namun seiring dinamika yang terjadi, konflik muncul di kawasan wisata Gua Pindul karena banyak pihak berebut sumber daya dengan hadirnya objek wisata Gua Pindul.

Setidaknya ada dua konflik yang terjadi di Gua Pindul, yaitu konflik tanah, dan konflik pengelolaan wisata. *Pertama*, konflik tanah. Perseteruan bermula ketika tahun 2013, pihak Atiek Damayanti menuntut kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Bejiharjo (Dewa Bejo) atas hak pengelolaan wisata di Gua Pindul. Pihak Atiek sebagai pemilik tanah di atas gua tersebut mengklaim berhak atas pengelolaan objek wisata Gua Pindul. Sementara para perintis Dewa Bejo juga merasa berhak mengelola objek wisata tersebut karena Gua Pindul tidak bisa dimiliki perseorangan, melainkan menjadi bagian dari ruang publik, sebagaimana jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya. Klaim kedua belah pihak tersebut pada akhirnya berujung pada perseteruan yang intensif dan eskalasi tidak produktif (Afala, 2017).

Sudjarwono (2021) menjelaskan bahwa gua menjadi milik Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU No. 7 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Air. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan izin pemanfaatan sungai bawah tanah dari Badan Geologi untuk

kegiatan pariwisata di Gua Pindul. Kemudian Bupati Gunungkidul mendelegasikan ke Dispar untuk mengelola kegiatan pariwisata tersebut. Oleh karena itu, (Sudjarwono, 2021) menganggap, tuntutan pihak Atiek terkait klaim hak atas pengelolaan wisata Gua Pindul itu sebenarnya bukan hal yang perlu disengketakan.

Kedua, konflik pengelolaan wisata Gua Pindul. Ini terjadi karena banyaknya Pokdarwis baru yang turut mengelola wisata Gua Pindul. Pada dasarnya konflik dipicu adanya kecemburuan, dan kurangnya koordinasi antar-pengelola wisata Gua Pindul. Pada saat itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tidak merespons cepat konflik yang muncul di masyarakat itu sehingga menjadi berkepanjangan. Saat konflik pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul memuncak, Pemkab Gunungkidul baru meresponsnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Harapannya, Perda ini mampu mengatasi konflik pengelolaan wisata di Gua Pindul. Regulasi tersebut berperan besar dalam menentukan pihak yang berhak mengelola, menyediakan sarana dan prasarana, promosi pariwisata, serta wajib membayar pajak (Nurohman, 2017). Bupati Gunungkidul juga mengeluarkan Keputusan No. 316/KPTS/2013 tentang Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai Pengelola Objek Wisata dan Tempat

Rekreasi di Kawasan Gua Pindul. Melalui keputusan ini, Bupati berharap mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan objek wisata Gua Pindul, serta mampu menciptakan ketertiban dan keamanan di kawasan wisata, melalui praktik *governance*.

Sebagai konsep dan praktik pemerintahan, *governance* menawarkan gagasan yang relevan dan penting dalam kerangka perdamaian dan resolusi konflik. Salah satunya, ide melibatkan lebih banyak *stakeholders* di luar agen pemerintahan formal. Istilah dan konsep *governance* diperkenalkan dalam konteks keraguan sejumlah pihak melihat efektivitas lembaga pemerintahan dan negara dalam menangani berbagai penyalahgunaan yang dilakukannya sendiri, terutama soal korupsi atau penyelewengan dana pembangunan.

Berawal dari kerangka berpikir itulah sejumlah pihak menawarkan ide untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai alternatif ide terkait demokratisasi yang tidak menyentuh berbagai penyalahgunaan oleh negara. *Good governance* merupakan sebuah gagasan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh *stakeholders* yang berkepentingan, dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Sejumlah kalangan di Indonesia menerjemahkan *governance* sebagai “tata pemerintahan”, yaitu pemahaman terhadap proses pemerintahan yang tidak hanya mencakup struktur, dan manajemen kelembagaan yang disebut sebagai “negara” atau “pemerintah” melainkan juga mencakup

dua pihak atau aktor (*stakeholders*) lain, yakni masyarakat sipil dan dunia usaha (Arfani, 2005).

Ide ini paralel dengan konsep-konsep negosiasi integratif, fasilitasi, dan mediasi yang bermuara pada penyelesaian konflik non-litigatif, serta melibatkan pihak-pihak di luar mekanisme formal negara, namun mereka tengah berkonflik. Setidaknya ada tiga tujuan *governance* sebagai usaha pengelolaan konflik.

Pertama, memperkenalkan kajian konvensional mengenai *governance* yang mencakup kajian politik dan pemerintahan sebagai bagian dari studi pengelolaan konflik, terutama dalam konteks masyarakat di negara berkembang, pada masa transisi dari otoriterisme politik ke sistem politik lebih terbuka.

Kedua, mengkaji praktik *governance*, dan mengeksplorasi peran *stakeholders* dalam konteks pengelolaan konflik yang bisa dilakukan melalui kasus dan pendekatan komparatif.

Ketiga, mengeksplorasi praktik-praktik domestik atau lokal (*local genuines, wisdoms*) dalam penerapan *governance* untuk mendapatkan model atau rekomendasi kebijakan, sesuai dengan pihak-pihak yang relevan (Arfani, 2003). Praktik *governance* diharapkan mampu mengurangi munculnya potensi konflik, khususnya dalam upaya mengelola objek wisata di Gua Pindul.

Episode selanjutnya dari konflik pengelolaan wisata di Gua Pindul adalah

terbitnya Peraturan Bupati Gunungkidul No. 56 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul No. 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan atas perda Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Perbup tersebut memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih antara satu destinasi wisata, satu Pokdarwis atau satu desa satu Pokdarwis. Masyarakat memilih satu destinasi wisata satu Pokdarwis, namun dalam praktiknya, setelah terbentuk 11 Pokdarwis, para operator wisatanya justru turut mengelola objek wisata Gua Pindul. Mengingat, Gua Pindul yang dikelola Pokdarwis Dewa Bejo menjadi objek wisata paling laku dibandingkan 10 destinasi wisata lainnya di Bejiharjo. Para operator wisata rata-rata memiliki usaha pramuwisata telah bersertifikat (Afala, 2017).

Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah Kalurahan Bejiharjo mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri. Setelah BUMDes terbentuk, Dispar Gunungkidul menggandeng BUMDes Maju Mandiri untuk mengelola wisata Gua Pindul secara resmi, melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak. Dengan pengambilalihan kewenangan pengelolaan wisata oleh BUMDes, maka Pemerintah Kalurahan juga mendapatkan untung dari Gua Pindul, pemungutan retribusi masuk objek wisata Gua Pindul sebesar Rp. 5 ribu per pengunjung. BUMDes Maju Mandiri juga menggandeng para 11 operator wisata (Sariyanto, 2021). Keterlibatan 11 operator wisata itu juga menjadi pemicu munculnya

konflik di internal mereka (Sudjarwono, 2021).

Ketua Pokdarwis Dewa Bejo, Subagyo (2021) mengatakan, para pengelola wisata Gua Pindul sekarang ini berada pada kondisi yang tidak menguntungkan, lantaran dua permasalahan yang tak kunjung selesai tersebut. Sistem kompetisi promosi yang diterapkan masing-masing operator wisata justru menimbulkan ketimpangan jumlah kunjungan antar-operator.

Akibatnya, ada sejumlah operator yang menjual paket wisata Gua Pindul dengan “banting harga”. Oleh karena itu, Subagyo menyambut baik rencana penyatuan manajemen pengelolaan wisata Gua Pindul, tetapi sekretariat operator tetap di tempat masing-masing. Namun, menurut staf Pokdarwis Ngancar, (Blangkon, 2021), rencana penyatuan manajemen itu justru tak menguntungkan bagi para operator wisata yang selama ini telah berhasil mendapatkan tamu lebih banyak dibandingkan operator-operator lainnya.

Konflik seperti yang terjadi dalam pengelolaan wisata Gua Pindul ini umumnya juga terjadi di kawasan-kawasan wisata baru, akibat sistem manajemen yang belum baik. Oleh karenanya, penting untuk menerapkan sistem manajemen konflik, khususnya di kawasan wisata seperti itu. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah konsep *Community Based Tourism* (CBT) yang telah terbukti berhasil diterapkan di sejumlah kawasan wisata. Di Indonesia, CBT biasanya diterapkan dalam

pengembangan daya tarik wisata alam dan budaya yang berbasis kearifan lokal di suatu komunitas. Konsep CBT ini mendorong masyarakat menjadi bagian integral, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan itu sendiri. *Nederland Development Organisation* (SNV) (dalam Wiwin, 2018) mengemukakan empat prinsip CBT, yakni: (1) ekonomi berkelanjutan; (2) keberlanjutan ekologi; (3) kelembagaan yang bersatu; serta (4) keadilan pada distribusi biaya dan keuntungan pada seluruh komunitas. Harapannya, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi alternatif manajemen konflik dalam pengelolaan wisata di Gua Pindul, sehingga mampu menjadi wisata yang berkelanjutan.

Penerapan CBT terbukti telah memberikan manfaat di beberapa objek wisata di Indonesia. Salah satunya, di Desa Wisata Candirejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Praktik CBT di Candirejo telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penghasilan masyarakat sekitar. Dari aspek sosial, CBT juga telah meningkatkan interaksi sosial, dan partisipasi masyarakat. Sekaligus, berkembangnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, CBT juga memberikan dampak budaya dan lingkungan yang lebih baik (Ahsani, et al, 2018).

Contoh lainnya, CBT juga diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Bali. Di Pulau Dewata, CBT mampu mendorong kemajuan pariwisata yang dibuktikan

dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat lokal, serta memberikan manfaat bagi pelestarian budaya lokal, maupun kelestarian lingkungan (Wiwin, 2018). Dua contoh tersebut memberikan gambaran bahwa CBT dapat memberikan manfaat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk masyarakat lokal. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa CBT juga bisa diterapkan sebagai alternatif solusi manajemen wisata di Gua Pindul.

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai konflik maupun upaya resolusi konflik di Gua Pindul, di antaranya:

Pertama, tesis yang disusun oleh (Meriwijaya, 2016) berjudul "Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016)". (Meriwijaya, 2016) mengungkapkan bahwa konflik di Gua Pindul berasal dari perbedaan kepentingan, ketiadaan regulasi yang mengatur pengelolaan Gua Pindul, dan strategi penyelesaian konflik yang cenderung *win-win solution*. (Meriwijaya, 2016) menawarkan upaya resolusi konflik menggunakan *peace making* ketika terjadi konflik, *peace keeping* setelah adanya kesepakatan damai, dan *peace building* pasca konflik.

Kedua, artikel jurnal yang disusun oleh (Afala, 2017) berjudul "Menalar Dinamika Konflik Goa Pindul". (Afala,

2017) menemukan bahwa konflik di Gua Pindul dimulai dari proses *framing* ketika hadirnya sengketa klaim tanah antara Atik Damayanti dan Pokdarwis. Lalu meluas ke klaim hak pengelolaan yang menyeret pemerintah daerah dan pokdarwis-pokdarwis baru. Afala (2017) menganggap konflik di Gua Pindul merupakan politik perseteruan yang akan selalu memicu konflik setiap saat.

Ketiga, artikel jurnal yang disusun oleh Syuhada dan Dewanti (2020) berjudul "*Tourism Development Strategies on CBT of Pindul Cave, Gunungkidul Regency*". (Syuhada & Dewanti, 2020) mengungkapkan bahwa Gua Pindul memiliki daya tarik wisatawan yang tinggi, bentuk gua yang indah, dan akses jalan yang mudah sehingga perlu adanya optimalisasi keamanan wisatawan dan variasi atraksi wisata. (Syuhada & Dewanti, 2020) mengajukan prinsip CBT, yaitu menempatkan komunitas (pokdarwis) sebagai aktor utama dalam pengelolaan wisata.

Dari ketiga penelitian di atas maupun penelitian yang membahas mengenai Gua Pindul sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang membahas konflik di Gua Pindul secara aktual, terutama ketika masa pandemi seperti sekarang, dan menggunakan pendekatan governance melalui 4 prinsip CBT (ekonomi berkelanjutan, kelanjutan ekologi, kelembagaan bersatu, dan keadilan pada distribusi biaya dan keuntungan pada seluruh komunitas) secara komprehensif.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin mengkaji mengenai konflik yang muncul di kawasan wisata Gua Pindul, dan mendeskripsikan, serta menganalisis akar persoalan yang menjadi sumber konflik berkepanjangan di Gua Pindul. Setelah mampu menggambarkan konflik yang terjadi di Gua Pindul secara terstruktur, maka peneliti akan melihat potensi di kawasan tersebut, yang dapat memunculkan praktik *governance* melalui rekomendasi penerapan CBT.

II.METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objek penelitiannya mengenai gejala-gejala atau peristiwa dalam kelompok masyarakat tertentu, dan data primernya didapatkan melalui terjun langsung ke lapangan (Arikunto, 2013). Metode pengumpulan data melalui wawancara, kajian literatur, buku, jurnal, dan dokumen lembaga yang terkait dengan topik penelitian ini.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Melalui teknik ini, peneliti mengambil sampel berdasarkan fokus tema, dan kasus yang diangkat, serta mencari data secara komprehensif berdasarkan satu wawancara ke wawancara lain. Bermula dari wawancara dengan pihak BUMDes Pemerintah Kalurahan Bejiharjo, penulis mendapatkan informasi mengenai aktor-

aktor kunci yang terlibat dalam konflik Gua Pindul, yaitu: Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gunungkidul, Pokdarwis Dewa Bejo, Pokdarwis Ngancar, Edi, dan Ziput.

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif, sesuai dengan pendapat (Miles et al, 2014) yang membagi analisis data menjadi tiga bagian, yaitu kondensasi data berupa pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi data yang muncul dari berbagai wawancara, kajian literatur, buku, jurnal, serta dokumen lembaga terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan data, dan menarik kesimpulan secara induktif.

Penelitian ini dilakukan sekitar objek wisata Gua Pindul yang terletak di Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Pertimbangannya, karena konflik pengelolaan wisata Gua Pindul terjadi di lokasi wilayah tersebut. Penelitian dilakukan sekitar satu minggu, yakni akhir Mei – awal Juni 2021.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus Konflik di Gua Pindul

Konflik adalah proses dinamis antara struktur, sikap, dan perilaku terus berubah dan saling memengaruhi (Galtung, 1969). Konflik terjadi akibat dua atau lebih pihak memiliki keyakinan bahwa pandangan mereka memiliki tujuan-tujuan yang tidak selaras satu sama lain (Kriesberg, 1982). Konflik dilatarbelakangi dengan tiga hal

yang saling berkaitan, disebut dengan segitiga konflik, antara lain (Panggabean, 1998) :

Situasi konflik yaitu ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak. Sumber-sumbernya antara lain struktur sosial, nilai sosial, kelangkaan, kompetisi, perubahan.

Sikap yaitu aspek-aspek internal dalam diri seperti kognisi (seperti konstruksi musuh) dan emosi (seperti rasa bermusuhan) yang dialami pihak-pihak. Sumber-sumbernya yaitu naluri agresif, frustrasi kelompok, ketegangan pribadi.

IPerilaku yaitu kegiatan, perkataan, dan perilaku yang terpolarisasi dan merusak dari pihak yang bertikai.

IIKonflik juga memiliki suatu siklus atau tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sumber, kemunculan, pemicu awal, eskalasi, deeskalasi, terminasi, hasil, dan konsekuensi (Kriesberg, 1982). Tahapan ini merupakan sesuatu yang dinamis sehingga membentuk sebuah siklus. Berikut siklus konflik yang terjadi di Gua Pindul.

III Pertama, Sumber Konflik. Sumber konflik merupakan kondisi laten dan aktual yang menghasilkan keyakinan tentang adanya tujuan yang tidak selaras. Secara internal hal tersebut dapat berupa insting yang agresif serta perasaan frustrasi. Secara interaksional, hal tersebut merupakan manifestasi dalam bentuk perpecahan-perpecahan. Pada tahun 2010, empat warga di Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY

merintis pembukaan Gua Pindul sebagai objek wisata alam hingga akhirnya menjadi sangat terkenal (Subagyo, 2021). Salah satu dari empat orang perintis tersebut adalah Subagyo, ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo yang mengelola wisata Gua Pindul. Subagyo dan tiga kawannya berhasil mengubah Gua Pindul yang sebelumnya sarang burung walet dan kelelawar, serta sangat jarang terjamah manusia menjadi destinasi wisata unik dan favorit di Gunungkidul (Subagyo, 2021). Dari penuturan Subagyo (2021), meski baru merintis, namun pengelolaan objek wisata Gua Pindul oleh Dewa Bejo relatif baik, dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Bahkan memasuki tahun ketiga perintisan Gua Pindul mulai berbuah manis bagi pengelola. Pada tahun 2013-2014, satu operator wisata rata-rata mendapatkan tamu antara 300 ribu – 400 ribu per tahun, dengan harga tiket masuk Rp. 35 ribu per pengunjung (Subagyo, 2021). Pendapatan yang diperoleh Dewa Bejo ini memunculkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat sekitar yang notabene berprofesi sebagai petani (Afala, 2017). Belum lagi, tuntutan dari Atik Damayanti, selaku pemilik tanah di atas mulut Gua Pindul, terkait pengelolaan wisata di Gua Pindul yang ke depannya membuat konflik semakin panjang (Afala, 2017; Subagyo, 2021). Adanya ketidakselarasan baik itu tujuan atau kepentingan antara Dewa Bejo, Atik Damayanti, dan masyarakat inilah yang menjadi sumber konflik di Gua Pindul sehingga dapat mengontruksi kognisi dan emosi seseorang kepada ketegangan pribadi maupun frustasi kelompok. Situasi

tersebut dapat dipahami karena dua hal, yaitu kelangkaan dan perubahan. Gua Pindul merupakan objek wisata yang unik dan mempunyai potensi pengembangan ekomoni yang bagus dari wisatawan sehingga merupakan sesuatu yang langka dalam skala regional. Kemudian, potensi peningkatan pendapatan seseorang melalui pengelolaan wisata membuat seseorang yang berprofesi sebagai petani menginginkan perubahan.

IVKedua, Kemunculan Konflik. Kemunculan konflik dapat dikenali serta muncul ke permukaan dalam bentuk fisik yang nyata ketika terdapat perasaan dalam kesadaran kolektif yang muncul dalam bentuk ketidakpuasan relatif terhadap pihak lainnya. Tahap ini cukup mudah untuk dikenali lewat manifestasi dari konflik melalui situasi, sikap, dan perilaku para aktor yang mengarah terhadap ketidakpuasan yang relatif serta tujuan-tujuan yang bertentangan. Konflik muncul ketika Atik Damayanti menuntut hak pengelolaan wisata Gua Pindul, sementara Pokdarwis Dewa Bejo juga menganggap bahwa pihaknya berhak atas pengelolaan wisata di sana, karena menurut Subagyo, gua dan sungai yang berada di bawah tanah, bukan bagian dari milik Atiek, melainkan aset negara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat (Sariyanto, 2021; Subagyo, 2021; Sudjarwono, 2021; Suryanto, 2021). Akibat saling klaim tersebut, konflik antara pihak Dewa Bejo dengan Atiek Damayanti yang notabene mendapatkan *back up* dari seorang warga keturunan Tiong Hoa di Yogyakarta, yaitu Ziput, menjadi berkepanjangan (Subagyo,

2021). Terbitnya Perbup Gunungkidul No. 56 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul No. 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan atas perda Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata juga mewarnai terjadinya konflik. Perbup tersebut memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih antara satu destinasi wisata, satu Pokdarwis atau satu desa satu Pokdarwis (Sudjarwono, 2021). Masyarakat memilih satu destinasi wisata satu Pokdarwis, namun dalam praktiknya, setelah terbentuk 11 Pokdarwis, para operator wisatanya justru turut mengelola objek wisata Gua Pindul. Mengingat, Gua Pindul yang dikelola Pokdarwis Dewa Bejo menjadi objek wisata paling laku dibandingkan 10 destinasi wisata lainnya di Bejiharjo (Sudjarwono, 2021).

VKemudian pada tahun 2017, Pemerintah Kalurahan Bejiharjo mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri. Setelah BUMDes terbentuk, Dispar Gunungkidul menggandeng BUMDes Maju Mandiri untuk mengelola wisata Gua Pindul secara resmi, melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak (Sudjarwono, 2021). Dengan pengambil-alihan kewenangan pengelolaan wisata oleh BUMDes, maka Pemerintah Kalurahan juga mendapatkan untung dari Gua Pindul, pemungutan retribusi masuk objek wisata Gua Pindul sebesar Rp. 5 ribu per pengunjung. BUMDes Maju Mandiri juga menggandeng para 11 operator wisata (Sariyanto, 2021). Bagi operator wisata yang

telah lebih dulu menjadi pengelola, hadirnya BUMDes justru kurang menguntungkan. Subagyo menganggap, sejak pengelolaan wisata diambil-alih BUMDes, maka pendapatan Dewa Bejo berkurang drastis. "Sekarang kami sewalah dari BUMDes, dan kami juga menjualkan tiketnya BUMDes, jadi setorannya dobel", kata Subagyo (wawancara, 7 Juni 2021). Selain itu perubahan Pokdarwis menjadi operator wisata yang tidak dikomunikasikan lebih dulu oleh BUMDes juga memicu konflik (Subagyo, 2021). Staf dari Pokdarwis Ngancar, Hery (2021) juga menilai, keberadaan BUMDes tak menguntungkan, bahkan cenderung memantik konflik antara operator wisata dengan BUMDes. Sebab, mereka menilai bahwa BUMDes hanya mengambil keuntungan saja, sementara para operator sudah berjuang sejak awal. "Pengelolaan uang yang masuk BUMDes juga sempat didemo dengan tuduhan korupsi karena tidak ada transparansi," sebut Hery (Hery, 2021). Maka dari itu, klaim tanah oleh Atik Damayanti, kurangnya kesepahaman antar pokdarwis atas pengelolaan wisata, dan ketidaksepakatan atas pengambil-alihan kewenangan pengelolaan wisata oleh BUMDes menjadi awal kemunculan konflik yang menyebabkan ketidakpuasan relatif yang pada akhirnya akan membawa konflik ke ranah destruktif atau menggunakan kekerasan secara terbuka.

VIKetiga, Pemicu Awal. Pemicu awal merupakan provokasi para pihak yang terlibat lewat upaya melakukan cara-cara yang lebih keras dalam konflik. Hal ini

dimulainya penggunaan kekerasan atau cara lain yang mengarah pada tahap eskalasi. Provokasi dapat berupa persuasi, koersi, balas jasa atau iming-iming secara material maupun non-material. Konflik yang terjadi di Gua Pindul semakin meningkat ketika Atik Damayanti tidak puas dengan hasil keputusan atas tuntutanannya kepada Pokdarwis Dewa Bejo (Afala, 2017). Maka dari itu, Atik Dayamanti memilih cara intimidasi terhadap Dewa Bejo dengan membayar jasa preman, ancaman melalui *handphone*, dan propaganda *framing* isu negatif melalui media cetak dan media sosial (Afala, 2017). Pihak Atik Damayanti juga memasang baliho besar yang menutupi mulut Gua Pindul dan pembatas dengan jeruji besi untuk menghalangi orang masuk ke dalam gua (Afala, 2017). Tindakan Atik Damayanti ini sudah menggunakan cara kekerasan baik verbal maupun nonverbal sehingga mampu memicu benturan antar pihak yang berkepentingan menuju konflik yang lebih terbuka.

VIIKeempat, Eskalasi. Eskalasi merupakan peningkatan intensitas konflik. Hal tersebut berupa loyalitas dan komitmen yang cukup berlebihan terhadap tujuan yang ditetapkan jika dipandang secara sosio-psikologis. Transformasi eskalasi yang berkembang sedikit demi sedikit terjadi dalam dimensi-dimensi berikut (Rubin, Pruitt, & Kim, 1994) : Ringan ke berat (contohnya argumen persuasif ke ancaman lalu berlanjut ke kekerasan), Kecil ke besar (contohnya pengembangan isu), Spesifik ke general (contohnya stereotip dan intoleransi umum terhadap orang lain), *Doing well* ke

kemenangan lalu berlanjut ke menyakiti orang lain dan berkembang menyakiti orang lain secara lebih luas, dan sedikit ke banyak (contohnya penyebaran rasa marah untuk mendapatkan dukungan kolektif). Cara intimidasi Atik Dayamanti yang diterapkan sebelumnya berhasil menyulut emosi Pokdarwis Dewa Bejo dan masyarakat sekitar Gua Pindul, yaitu ketika terjadi banjir akibat pembatas yang dipasang di mulut gua membuat aliran sungai di bawah gua menjadi terhambat dan meluap ke pemukiman warga yang notabene terletak di bawah aliran sungai (Afala, 2017). Peristiwa ini menyebabkan Pokdarwis Dewa Bejo dan para warga berbondong-bondong ke rumah Atik Damayanti untuk meminta tanggung jawab, yaitu membuka pembatas tersebut dan juga mengancam akan membunuh Atik Damayanti jika tidak memenuhi keinginan warga (Afala, 2017). Tragedi tersebut dapat terlihat bahwa argumen atau propaganda dan berakhirnya pada tindakan pemboikotan mulut gua yang dilakukan oleh Atik Dayamanti merupakan tindakan intoleransi dan menyakiti emosi pihak lain yang membuat konflik ke tahap eskalasi yang lebih berat. Eskalasi konflik juga bergerak dari sedikit ke banyak, yaitu ketika Dewa Bejo, sebagai pihak lawan, pun mendapatkan dukungan dari para warga karena kesamaan nasib, yaitu kebanjiran, dan kerja sama yang telah dibangun sebelumnya dalam pengelolaan Gua Pindul (Afala, 2017).

VIII Kelima, Deeskalasi. Deeskalasi adalah proses yang terbalik dari eskalasi yaitu perubahan dalam konflik yang secara

sosio-psikologis para pihak mulai mempertimbangkan biaya untuk mempertahankan tujuan semula dan kemudian melakukan devaluasi terhadap tujuan semula. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi antar hubungan para pihak berupa hubungan yang terbentuk secara baru, kapasitas mempertahankan tujuan menjadi berkurang atau hilang, dan munculnya aturan atau norma baru, mediasi, serta konteks sosial lainnya. Di masa pandemi seperti sekarang merupakan momentum terjadinya deeskalasi. (Sudjarwono, 2021), dari Dinas Pariwisata Gunungkidul, mengungkapkan bahwa tingkat kunjungan wisata bisa dikatakan nol sehingga pos-pos penjagaan retribusi kawasan yang dikelola Pemkab bersama Kalurahan sering dikosongkan. Sebelum pandemi, setiap pos penjagaan diisi sekitar 15 orang, dan setiap bulan Kalurahan harus mengeluarkan sedikitnya Rp. 16.5 juta untuk menggaji para petugas tersebut. "Saya disuruh mengawasi di sana. Hari pertama lebaran, sama sekali tidak ada yang masuk. Hari kedua, ada dua orang, dan hari ketiga ada delapan orang" (Sudjarwono, 2021). Sementara itu Wakil Direktur BUMDes Maju Mandiri, (Wisnu Buntoro, 2021) menyebutkan, sebelum pandemi, rata-rata kunjungan wisatawan di Gua Pindul per bulan bisa mencapai 25 ribu tamu, dengan harga tiket retribusi sebesar Rp. 40 ribu per pengunjung. Bahkan di akhir pekan, marketing dari masing-masing operator wisata bisa mendapatkan reservasi hingga 12 ribu per operator. Sementara di wilayah Bejiharjo ada 11 operator wisata dari

berbagai Pokdarwis. “Di masa pandemi saja, penghasilan BUMDes sekitar Rp. 400 juta. Itu omzetnya BUMDes dari Rp. 5 ribu kali pengunjung... Itu pas sepi-sepinya Gua Pindul,” ungkap Wisnu (Buntoro, 2021). Maka dari itu, pandemi Covid-19 merupakan konteks sosial yang memaksa para pihak yang bertikai untuk tidak melanjutkan konflik karena pertimbangan biaya untuk mempertahankan tujuan semula sehingga masing-masing pihak melakukan devaluasi. Pergantian Bupati di Kabupaten Gunungkidul juga membuat emosi pihak Atik Damayanti meredam dan merelakan tanahnya untuk dijual kepada Bupati sehingga konflik lahan dapat segera terselesaikan (Ziput, 2021).

IXKeenam, Terminasi. Terminasi merupakan penghentian konflik yang dapat terjadi secara implisit (tidak diverbalisasi) maupun eksplisit (melalui negosiasi). Penyelesaian secara eksplisit ditandai dengan adanya kesepakatan atau penyelesaian. Dalam melihat suatu konflik berhenti dapat dikenali dengan melihat sejumlah orang menyepakati bahwa konfliknya telah selesai baik itu pihak yang terlibat maupun para pengamatnya. Terminasi dapat juga terjadi akibat periodisasi waktunya. Hal yang penting untuk perhatikan bahwa tahap terminasi dapat menjadi awal dari konflik yang baru apabila konflik tidak dikelola dengan baik dan hasil kesepakatan tidak memenuhi harapan para pihak yang bertikai. Tahap terminasi sebenarnya sudah diusahakan ketika konflik pengelolaan objek wisata Gua Pindul memuncak, yaitu Pemkab mengeluarkan Perda Kabupaten

Gunungkidul No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang didalam menentukan kewenangan pihak yang memiliki hak untuk mengelola, menyediakan sarana dan prasarana, promosi pariwisata, dan wajib membayar pajak sehingga menjadi landasan untuk melaksanakan pengelolaan pariwisata (Nurohman, 2017). Bupati Gunungkidul juga mengeluarkan Keputusan No. 316/KPTS/2013 tentang Penunjukan Dispar Gunungkidul sebagai pengelola objek wisata dan tempat rekreasi di Kawasan Gua Pindul (Afala, 2017). sejak 2017, pengelolaan wisata Gua Pindul beralih kewenangannya, dari Dewa Bejo ke BUMDes. Pengelolaan wisata secara profesional tersebut ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemkab Gunungkidul dengan BUMDes Maju Mandiri. Kemudian BUMDes juga menggandeng para operator dari 11 Pokdarwis untuk bersama-sama mengelola wisata Gua Pindul. (Sudjarwono, 2021). Selanjutnya, Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Perbup Gunungkidul No. 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, menegaskan bahwa “Setiap satu Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk satu kelompok Sadar Wisata” menjadi opsi dalam meredam konflik antar pokdarwis (Afala, 2017). Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Perda dan penandatanganan MoU di atas, konflik yang terjadi telah masuk pada tahap terminasi dimana terjadi penghentian konflik melalui regulasi dan negosiasi.

XKetujuh, Konsekuensi. Tahap ini merupakan awal yang baru lagi atas tujuan para pihak yang berkonflik di masa-masa mendatang dan kapasitas mereka. Pada tahap ini dampak dari kesepakatan yang telah tercapai perlu diperhatikan lebih lanjut karena dapat juga membawa kepada ketidakselarasan atau ketidakpuasan baru sehingga dapat mengarah pada terbentuknya konflik baru. Menyangkut retribusi, (Sudjarwono, 2021) juga membenarkan bahwa Pemkab memungut retribusi kawasan sebesar Rp, 10 ribu, dengan menggandeng pihak Kalurahan sebagai pelaksananya. "Kami membuat SK penunjukan Kalurahan untuk membantu pemungutan. Pendapatannya bagi hasil, 70 persen masuk Pemda, dan 30 persen masuk desa," ungkapnya (wawancara, 25 Mei 2021). Penarikan retribusi kawasan itu mengacu pada Perda Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Dalam lampiran Perda yang ditetapkan pada 28 Februari 2017 itu tertulis di huruf "k" bahwa besarnya tarif retribusi masuk Objek Wisata Kawasan Gua Pindul sebesar Rp. 9.500 untuk sekali masuk. Hanya saja dari temuan peneliti di lapangan, per pengunjung dikenai tarif Rp. 10 ribu. Meskipun di dalam tiketnya tertulis kurang dari angka tersebut.

XIBuntoro (2021), sebagai marketing Dewa Bejo, berpandangan bahwa permasalahan tentang Pindul akan terus berlanjut baik dari eksternal maupun internal pengelola. Dinamika eksternal,

yaitu konflik antara masyarakat dengan pihak Atiek Damayanti yang akan tetap terjadi setelah pandemi berakhir apabila proses pembebasan lahan oleh Bupati tidak ditindaklanjuti. Dari sisi internal, berdirinya BUMDes yang hampir bersamaan dengan perubahan status Pokdarwis menjadi operator wisata dalam bentuk CV juga membuat situasi memanas dan melelahkan (Buntoro, 2021). "Dengan adanya Pergub DIY No. 40 Tahun 2020, maka membuka celah Pokdarwis disatukan," ucap Buntoro dalam pertemuan informal di Wonosari, pada 9 Juni 2021. Rencana penyatuan manajemen juga sudah mulai digodog kembali oleh tim, namun masih perlu disinkronkan dengan keinginan Bupati. Wisnu berharap, "dalam situasi pandemi seperti ini, seharusnya tokoh-tokoh utama dari masing-masing operator dikumpulkan. Kemudian BUMDes dan Pemerintah Kalurahan Bejiharjo mereka untuk melakukan audiensi dengan Bupati," (Buntoro, 2021). Padahal di sisi lain, Hery (2021) sebagai staf Pokdarwis Ngancar tidak setuju dengan rencana penyatuan manajemen operator wisata sebagaimana wacana yang muncul selama ini. (Sudjarwono, 2021) juga menambahkan bahwa hingga kini belum ada gambaran pola penyatuannya. Dispar juga kesulitan merumuskan pola tersebut ketika masing-masing pihak tidak mau mengalah (Sudjarwono, 2021). Maka dari itu, tahap konflik yang terjadi saat ini (2022) masih pada tahap konsekuensi karena dengan adanya berbagai ide dan kesepakatan baru yang dirancang berpotensi mengawali konflik baru.

XII

II. Studi Komparasi Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) dalam Pengelolaan Pariwisata

IPertama, penelitian dari Dimas Kurnia Purmada, dkk. dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, dalam artikel berjudul Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengelolaan Desa Wisata Gubug Klakah dalam perspektif CBT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang berkepentingan dalam pengelolaan Desa Wisata Gubug Klakah. Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya pariwisata, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen konflik. Penerapan CBT dilaksanakan melalui pelestarian alam, pelestarian budaya, jaminan tingkat partisipasi masyarakat dan pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat berada dalam tingkatan dalam puncak tertinggi yaitu *citizen control* (Pumada et.al., 2016).

IIKedua, penelitian yang disusun oleh Ikke Febriandhika dari Program Magister

Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, dan Teguh Kurniawan dari Fakultas Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia dalam artikel berjudul "Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community-Based Tourism: Sebuah Review Literatur". Penelitian ini mengungkapkan bahwa pariwisata memiliki pengaruh positif terutama dalam aspek ekonomi. Kegiatan pariwisata sendiri melibatkan interaksi antara komunitas tuan rumah dengan wisatawan. Salah satu konsep yang digunakan dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah CBT. Konsep ini membutuhkan kontribusi dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang konsep pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan CBT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa konsep CBT sebagai bentuk pengembangan pariwisata yang bertumpu pada masyarakat dengan mengutamakan potensi lokal, dan mendorong pengembangan kapasitas masyarakat. Adapun aspek-aspek penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui CBT dilihat dari bidang sosial politik, ekonomi, lingkungan dan budaya. Bidang sosial-politik terkait keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengembangan pariwisata. Bidang ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, bidang lingkungan

dan budaya merujuk pada pelestarian keaneka-ragaman sumber daya alam dan budaya (Febriandhika & Kurniawan, 2019).

IIIKetiga, penelitian yang disusun oleh I Wayan Wiwin dari Program Studi Industri Perjalanan Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar dengan artikel berjudul "Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali". Penelitian ini mengungkapkan bahwa wisata bukan hanya milik pemerintah dan pengusaha, akan tetapi juga dimiliki oleh komunitas lokal. Kemudian, wisata juga harus dikembangkan melalui konsep berbasis komunitas. CBT merupakan bentuk pengelolaan wisata dengan melibatkan komunitas lokal untuk mengontrol, dan mengembangkan, serta dalam manajemen, dengan proporsi keuntungan yang lebih besar. Bali merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Banyak atraksi wisata di Bali yang telah dikelola dengan pendekatan CBT, seperti Pantai Pandawa, Pantai Kedonganan, Tanah Lot, Hutan Kera Ubud, Ceking Rice Terraces, dan Desa Penglipuran. CBT membuktikan meningkatkan ekonomi komunitas lokal, dan mendorong konservasi alam dan sumber daya budaya.

II. Praktik Governance melalui Community Based Tourism di Gua Pindul

ICommunity Based Tourism (CBT) merupakan aktivitas wisata, yang dimiliki dan dikelola oleh komunitas, dan pengaturan dalam level komunitas yang berkontribusi pada kesejahteraan komunitas melalui dukungan mata pencaharian

berkelanjutan, melindungi tradisi nilai sosio-kultural dan sumber daya warisan alam (ASEAN, 2016). CBT yang dikenalkan World Bank (2018) mensyaratkan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Konsep ini berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada suatu destinasi wisata, dengan membagi jenis waktu atau bentuk wisata yang didapatkan wisatawan (ASEAN, 2016). CBT memberikan ruang keterlibatan sangat luas kepada seluruh masyarakat dengan syarat mutlak sistem manajemen yang tepat sasaran dan berbasis komunitas.

IIKonsep CBT memiliki berbagai prinsip yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

IIIMelibatkan dan memberdayakan komunitas untuk memastikan manajemen kepemilikan dan transparansi;

IVMembentuk kerjasama dengan pihak lain yang relevan;

VMemperoleh pengakuan pendirian dengan otoritas yang relevan;

VIMeningkatkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan martabat manusia;

VII Memasukkan mekanisme pembagian keuntungan secara adil dan transparan;

VIIIMeningkatkan hubungan ekonomi lokal dan regional;

IXMenghormati budaya dan tradisi lokal;

XI Berkontribusi pada konservasi sumber daya nasional;

XII Meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan melalui penguatan interaksi antara tuan rumah dan tamu;

XIII Bekerja untuk kecukupan finansial komunitas itu sendiri.

XIV Dalam konteks pengelolaan wisata Gua Pindul, beberapa prinsip CBT telah diterapkan. Pertama, pada tahun 2017, BUMDes di Kalurahan Bejiharjo, dan 11 Operator wisata Gua Pindul sepakat menjadi satu pengelolaan di bawah BUMDes Maju Mandiri yang berarti sudah ada melibatkan dan pemberdayaan komunitas dalam manajemen yang jelas. Kedua, BUMDes selaku pemegang hak pengelolaan wisata telah melakukan kerja sama dengan para pokdarwis melalui perjanjian kerja sama dan memperoleh dukungan dari pemerintah daerah Gunungkidul. Ketiga, setiap pokdarwis telah memperoleh pengakuan pendirian komunitas maupun tenaga operasional yang bersertifikat. Keempat, adanya peningkatan hubungan ekonomi lokal dan regional, melalui pengelolaan satu pintu, yaitu BUMDes dan para pokdarwis menyepakati bahwa retribusi masuk Gua Pindul sebesar Rp. 40 ribu per wisatawan. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp. 5 ribu masuk ke BUMDes, sedangkan Rp. 35 ribu dibagikan ke operator kelompok. Sementara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan pemasukan dari retribusi masuk Kawasan Wisata Bejiharjo, sebesar Rp. 10 ribu per pengunjung. Maka dari itu,

mekanisme pembagian keuntungan secara adil dan transparan, sudah diatur dalam perda, tersebut juga akan berdampak pada kecukupan finansial komunitas itu sendiri.

XV Dari kontekstualisasi di atas, dapat kita lihat bahwa ada beberapa prinsip CBT yang belum terpenuhi. Akan tetapi, dalam melihat siklus konflik yang sedang terjadi di Gua Pindul, meningkatkan kesejahteraan sosial dan martabat manusia menjadi prinsip CBT yang sekarang perlu dipenuhi. Konflik tanah maupun konflik pengelolaan yang belum teratasi membuat situasi dan sikap antar pihak yang berkepentingan tidak harmonis sehingga berpengaruh pada hak-hak politik seseorang dapat terganggu. Ketidablesaran kepentingan antara pihak Atik Damayanti dan pihak BUMDes, termasuk pokdarwis dan pemerintah daerah, yang bersumber dari kelangkaan sumber daya (potensi wisata Gua Pindul) menjadi faktor utama yang harus ditangani. Ketidakselarasan kepentingan ini menjadi situasi konflik yang akan memengaruhi kognisi dan emosi masing-masing pihak, seperti naluri agresif, sehingga di kemudian hari dapat memunculkan perilaku yang terpolarisasi dan merusak pihak-pihak yang sedang bertikai.

XVI Pada prinsipnya, CBT mengutamakan transformasi praktik *government (top-down)* ke praktik *governance (bottom-up)*. Dalam konteks konflik Gua Pindul, peneliti melihat bahwa penyelesaian konflik tanah maupun pengelolaan wisata masih menggunakan praktik *government*, seperti menggunakan regulasi sebagai upaya resolusi konflik. Padahal, Gua Pindul telah

dikelola oleh para pokdarwis yang notabene merupakan gerakan akar rumput atau komunitas yang berbasis pada bisnis pariwisata lebih dari satu dekade. Maka dari itu, peneliti melihat potensi penerapan strategi *governance* sebagai upaya resolusi konflik dengan memberdayakan para pokdarwis tersebut. Skema penerapan strategi tersebut dapat dimulai dengan memerhatikan sistem sosio-kultural masyarakat setempat, yaitu melalui musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas pembebasan lahan Atik Damayanti demi memastikan manajemen kepemilikan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat berbasis komunitas sehingga konflik tanah di Gua Pindul dapat diselesaikan

XVII. Lalu, skema kedua yang dapat diterapkan adalah rekonstruksi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Gunungkidul, BUMDes Maju Mandiri, dan para operator dari 11 Pokdarwis di daerah wisata Gua Pindul. Apabila kesepakatan “satu destinasi wisata satu pokdarwis” dapat dilihat tidak efektif untuk diterapkan, maka bisa diusulkan mekanisme pembagian keuntungan secara adil dan transparan, seperti standarisasi fasilitas wisata dan penyatuan sistem satu pintu agar mencegah skema “banting harga” maupun joki. Mekanisme pembagian keuntungan secara adil dan transparan melalui rekonstruksi dan penandatanganan ulang MoU tersebut dapat menjadi upaya resolusi konflik pengelolaan wisata di Gua Pindul.

IV. SIMPULAN

Terdapat dua permasalahan besar di Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul yaitu pertama konflik tanah antara Atik damayanti sebagai pemilik sebagian lahan di Wisata Gua Pindul dengan Pokdarwis di Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul dan BUMDes Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul. Kedua adalah konflik pengelolaan wisata Gua Pindul yang memiliki 11 Pokdarwis yang saling bersaing satu sama lain sehingga menghasilkan beberapa joki dan *marketing* yang memainkan harga wisata di Gua Pindul. Terdapat beberapa peluang dalam upaya menyelesaikan konflik tanah di Gua Pindul salah satunya adalah peluang pembebasan tanah sengketa lewat pembelian tanah. Peluang lainnya dalam menangani konflik pengelolaan wisata Gua Pindul adalah melalui regulasi Pergub DIY No. 40 tahun 2020 mengenai penyatuan manajemen pokdarwis dalam satu desa. Adanya pandemi Covid-19 menjadi momentum yang pas untuk berupaya meresolusi konflik di Gua Pindul. Dalam mengelola wisata Gua Pindul kedepannya dibutuhkan manajemen yang baik agar potensi konflik lainnya dapat diminimalisir kedepannya. Salah satu upaya yang direkomendasikan adalah melakukan studi komparasi penerapan konsep *Community Based tourism* dalam pengelolaan pariwisata di tempat lain dan rekonstruksi MoU pengelolaan wisata Gua Pindul antara pemerintah dan pokdarwis.

DAFTAR PUSTAKA

Afala, L. M. (2017). Menalar Konflik Wisata Gua Pindul. *Journal of Governance*, 2(1). 18-35.

- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Administrasi Publik, 3* (2). 135-146.
- Arfani, R. N. (2005). *Governance & Pengelolaan Konflik*. (2005). Artikel. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: PSKP UGM
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ASEAN. (2016). *ASEAN Community Based Tourism Standart*. Jakarta: The Asean Secretariat.
- Buntoro,W. (2021). Wawancara pribadi.
- Febriandhika, I. & Kurniawan, T. (2019). Membingkai Konsep Pariwisata yang Berkelanjutan melalui Community-Based Tourism: Sebuah Review Literatur. *Journal of Public Sector Innovation, 3* (2), hlm. 50 – 56.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research, *Journal of Peace Research, 6*(3), 167-191.
- Hery. (2021, 7 Juni). Wawancara pribadi.
- Kriesberg, L. (1982). *Social Conflicts, 2nd Ed.* Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.
- Meriwijaya. (2016). *Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016)*. Tesis. Yogyakarta: UMY.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Nurohman, H. (2017). *Penyelesaian Konflik Pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul*. Ringkasan Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: UNY
- Panggabean, S. R. (1998). *Basis Konflik Sosial*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Purmada, D. K., Wilopo, & Hakim, L. (2016). *Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), (32)2*, 15-22.
- Sariyanto. (2021, 25 Mei). Wawancara pribadi.
- Subagyo. (2021, 7 Juni). Wawancara pribadi.
- Sudjarwono. (2021, 25 Mei). Wawancara pribadi.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, A. (2021, 25 Mei). Wawancara pribadi.
- Syuhada, M. R. F., & Dewanti, D. S. (2020). Tourism Development Strategies on CBT of Pindul Cave, Gunungkidul Regency. *Journal of Economic Research and Social Sciences, 4*(2), 102-117.
- Wiwin, I. W. (2018). Community Based Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Bali. *Jurnal Pariwisata, 3*(1). 69-75.
- Ziput. (2021, 7 Juni). Wawancara pribadi.